ISSN 1979-7990

Bibit

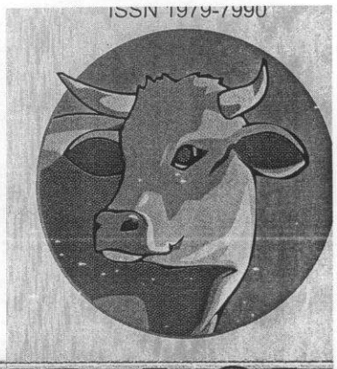

Volume 6, No. 1 Tahun 2012

MAJALAH INFORMASI PERBIBITAN TERNAK

KONSOLIDASI PERBIBITAN TERNAK

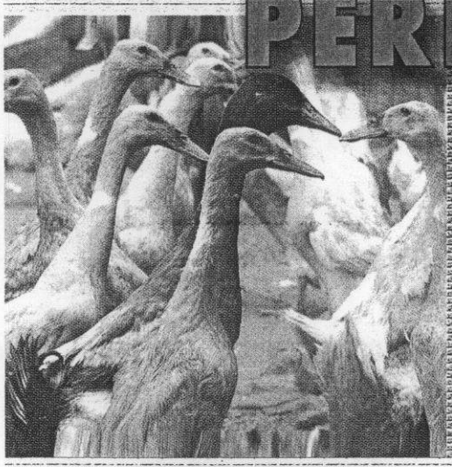

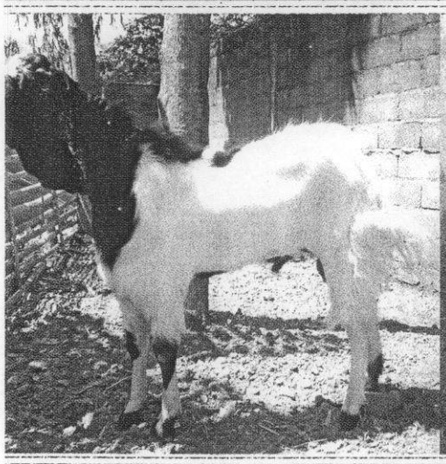

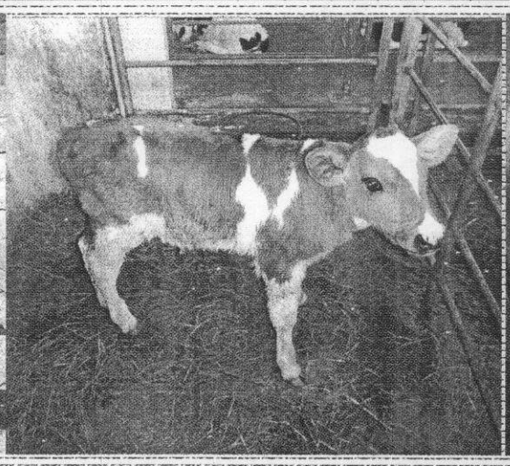

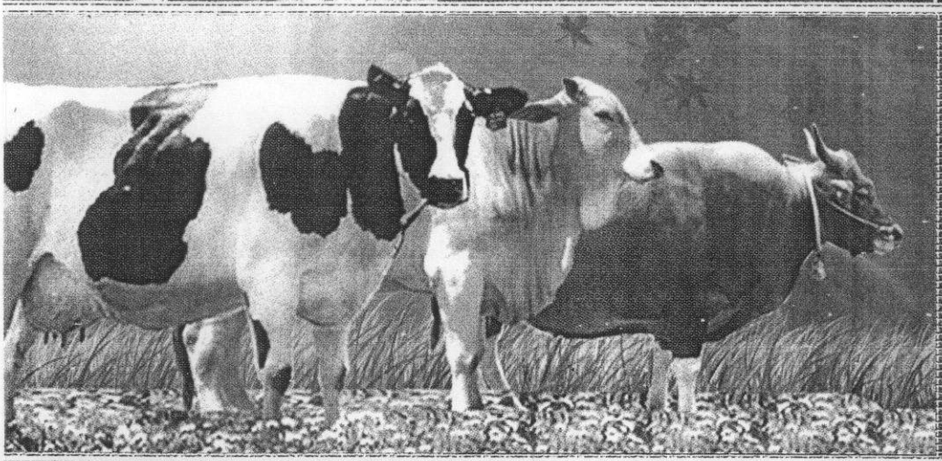

POTENSI
Bangga dengan ayam Gaga

SAINS DAN TEKNOLOGI
Cara mudah dan praktis atasi kasus kawin berulang pada sapi

RENUNGAN
Yang Tamak dan Serakah Sering Berbuat Mubazir

Unit Pelaksana Teknis Pembibitan, BPTU Sapi Dwiguna dan Ayam Sembawa

KONSOLIDASI PERBIBITAN

Muladno
Guru Besar Pemuliaan dan Genetika Ternak, Fakultas Peternakan IPB.

Bulan November 2011 lalu Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak ditandatangani Presiden. Beberapa regulasi di tingkat lebih rendah seperti Peraturan Menteri juga telah dilahirkan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah yang lebih baik dalam pengembangan benih dan bibit ternak di Indonesia.

Selama ini usaha perbibitan (termasuk perbenihan) yang menghasilkan "bibit ternak dalam arti sebenarnya" belum dikembangkan oleh masyarakat. Pada komoditas ayam ras pedaging dan petelur, usaha pembibitannya hanya merupakan kegiatan "memelihara ayam berkualitas bibit" tetapi bukan menghasilkan bibit ayam. Apalagi pada komoditas ternak sapi, yang dimaksudkan dengan usaha pembibitan (termasuk yang digunakan dalam sensus ternak sapi dan kerbau) adalah usaha menghasilkan sapi bakalan. Singkat cerita, tidak ada usaha perbibitan ternak di masyarakat.

Sampai tahun ini, hanya pemerintah yang melakukan usaha perbenihan dan perbibitan di bawah koordinasi Direktorat Perbibitan Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk usaha perbenihan, ada tiga unit pelaksana teknis yaitu BBIB Singosari, BIB Lembang, dan BET Cipelang. Untuk usaha perbibitan, ada tujuh unit pelaksana teknis yaitu BPTU Sapi Aceh di NAD, BPTU Babi dan Kerbau Siborong-borong Sumatera Utara, BPTU Sapi Simental Padang Mangatas Sumatera Barat, BPTU Sapi Dwiguna dan Ayam Sembawa Sumatera Selatan, BPTU Sapi Perah Baturaden Jawa Tengah, BPTU Kambing Domba Itik Pelaihari Kalimantan Selatan, dan BPTU Sapi Bali.

Dengan tetap mengapresiasi kinerja 10 UPT tersebut, secara jujur harus diakui bahwa semuanya belum melaksanakan fungsi perbibitan secara maksimal. Oleh karena itu, dengan mengacu pada berbagai regulasi yang baru dilahirkan sebagaimana diuraikan di atas, sudah saatnya pembenahan UPT dilakukan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Yang paling utama adalah sumberdaya manusia khususnya yang secara langsung menangani usaha perbibitan tersebut.

Dalam sistem jabatan fungsional, ternyata hanya dikenal pengawas bibit ternak (wasbitnak) yang fungsinya juga belum maksimal. Tidak dikenal pejabat fungsional yang berperan sebagai pembibit atau pemulia ternak. Dengan demikian, yang diawasi wasbitnak adalah bibit ternak saja dan tidak mengawasi pembibit atau pemulia ternaknya. Seorang yang memiliki profesi sebagai *inseminator* atau *selector* atau *recorder* atau *bull master* atau sebangsanya yang saat ini diberi status sebagai pejabat fungsional wasbitnak adalah kurang tepat. Mestinya mereka yang berprofesi seperti itu berstatus sebagai pejabat fungsional pemulia. Dengan demikian yang melakukan usaha perbibitan secara operasional itu adalah pemulia sedangkan

Profesi sebagai inseminator atau selector atau recorder atau bull master atau sebangsanya mestinya berstatus sebagai pejabat fungsional pemulia

yang mengawasi pelaksanaan usaha perbibitan oleh pemulia adalah wasbitnak. Karena fungsi pengawas memiliki tanggung jawab lebih besar, maka latar belakang pendidikan wasbitnak minimal adalah sarjana dengan golongan terrendah IIIa dan tertinggi IVD sedangkan latar belakang pendidikan pemulia adalah sekolah menengah atau diploma dengan golongan terendah IIa dan tertinggi IIId. Adapun pembina wasbitnak adalah para akademisi atau peneliti dengan latar belakang keahlian pemuliaan dan genetika ternak dan/atau reproduksi ternak. Jadi ada hirarkhi pejabat fungsional dalam mengoperasikan usaha perbibitan milik pemerintah yaitu pembina, pengawas, dan pemulia.

Dengan tersedianya tiga macam operator yang profesional dan terampil, setiap BPTU tersebut di atas harus memiliki program pembibitan yang jelas, terarah, terstruktur, dan terukur. Dalam program ini, harus jelas bibit ternak dan spefisikasi yang ingin dihasilkan; harus jelas pendekatan dan metoda pemuliaan yang digunakan; harus jelas parameter apa saja yang harus diukur dan dianalisa; harus jelas kalkulasi untung ruginya dalam usahanya; dan hal lain yang mendukung kegiatan pembibitan tersebut.

Bicara tentang bibit berarti bicara tentang mutu genetik. Bukan bicara tentang jumlah ternak. Oleh karena itu, setiap BPTU mestinya fokus mengembangkan satu jenis ternak saja tetapi menghasilkan bibit yang "benar-benar bibit" dan bukan sekedar "ternak betina produktif". Adanya BPTU yang masih mengusahakan dua atau tiga jenis ternak perlu ditinjau ulang karena ditinjau dari berbagai aspek pengembangan bibit ternak, hal itu kurang tepat. Dan itu "bukan contoh yang baik sebagai usaha pembibitan ternak" bagi masyarakat.

Satu hal lagi yang kurang tepat adalah mengembangkan ternak impor seperti yang terdapat di Padang Mangatas dengan sapi Simentalnya. Bibit ternak sapi Simental dengan mutu genetik seperti apa yang diharapkan oleh BPTU tersebut? Sehebat-hebatnya mutu genetik sapi simental yang dihasilkan di BPTU tersebut pasti tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bibit sapi Simental yang dihasilkan di negara asalnya. Namun jika yang dihasilkan adalah bibit ternak lokal Indonesia, maka bibit ternak terbaik yang dihasilkan di suatu BPTU pasti terbaik juga di dunia. Jadi apa perlunya mengembangkan bibit sapi impor?

Peningkatan mutu genetik ternak lokal yang saat ini memang terdegradasi memerlukan jangka waktu panjang dan tidak akan pernah ada habisnya. Harus ada *continuous improvement* (perbaikan terus menerus) dalam berbagai aspek perbibitan di semua UPT Perbibitan. *Reward* bagi para pejabat fungsional (pembina, pengawas, dan pemulia) harus lebih ditingkatkan sepanjang profesionalitas yang dimiliki ketiga pejabat fungsional tersebut dapat dibuktikan. Dengan demikian tidak semua PNS hanya ingin mengejar jabatan struktural tetapi diharapkan lebih tertarik menduduki jabatan fungsional. Ini akan berdampak dengan mutu genetik bibit ternak yang dihasilkan oleh UPT pemerintah tersebut dan akan berdampak lebih luas lagi bagi masyarakat peternakan. Kita harapkan demikian dan semoga para pemulia menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan pangan di NKRI.